



Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat

Ikhwan Nur Ramadhan^{1*}, Damar Arrya Akbar A.², Fajar Kurniawan³,
Herdandi Bagus A.P.⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Tidar, Indonesia

Email: ikhwanaja613@gmail.com^{1*}, damar9304@gmail.com²,

kurniawanjarot31@gmail.com³, herdandiap@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: ikhwanaja613@gmail.com

Abstract This study explores how the drafting process of the Bill (RUU) for the Revision of the Indonesian National Armed Forces (TNI), which was approved to become Law Number 3 of 2025, occurred amidst massive public protests, with an emphasis on violations of the principles of openness, participation, and accountability as regulated in the 1945 Constitution and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. The public's rejection illustrates the potential for abusive law making, threats to civilian dominance, and the possibility of a return to the dual function of the military from the New Order period, supported by protests, petitions from civil society organizations such as NU, WALHI, and KONTRAS, as well as an application for constitutional review to the Constitutional Court. Adopting the perspective of Habermas's theory of deliberative democracy and Weber's concept of legitimacy, this research asserts that the argument for the annulment of this Bill is growing stronger, in order to uphold democratic law making and the protection of human rights.

Keywords: Civil Supremacy; Constitutional Court; Democratic Lawmaking; Public Participation; TNI Revision Bill;

Abstrak Studi ini mengeksplorasi bagaimana proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disetujui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025 terjadi di tengah protes besar-besaran dari masyarakat, dengan penekanan pada pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penolakan dari masyarakat menggambarkan potensi pembuatan undang-undang yang menyimpang, ancaman terhadap dominasi sipil, dan kemungkinan kembalinya dualisme fungsi militer di periode Orde Baru, yang didukung oleh aksi protes, petisi dari lembaga-lembaga masyarakat seperti NU, WALHI, dan KONTRAS, serta permohonan pengujian konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan mengambil sudut pandang teori demokrasi deliberatif dari Habermas dan konsep legitimasi dari Weber, penelitian ini menegaskan bahwa argumen untuk membatalkan RUU ini semakin menguat, demi mempertahankan pembuatan undang-undang secara demokratis dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Democratic Law Making; Mahkamah Konstitusi; Partisipasi Publik; RUU Revisi TNI; Supremasi Sipil.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan dokumen yang mengandung aturan hukum yang diusulkan untuk dilalui menjadi undang-undang melalui prosedur resmi di DPR serta pemerintah. RUU ini berperan sebagai alat utama dalam menanggapi tuntutan regulasi yang baru, memperbaiki kekurangan dari norma yang ada, serta mengatur perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi yang terjadi. Proses penyusunan RUU membutuhkan perencanaan yang matang, penelitian ilmiah, dan dialog dengan masyarakat agar isi hukumnya sah, efektif, dan sesuai dengan UUD 1945.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait revisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu langkah strategis yang penting untuk memperbarui kerangka

hukum mengenai peran dan fungsi TNI di tengah tantangan keamanan nasional dan global yang semakin rumit. Revisi ini bertujuan untuk Sinkronisasi posisi TNI agar sesuai dengan kebutuhan negara modern, termasuk penguatan tugas utama, pengawasan sipil, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, proses legislatif ini juga menghadapi penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang khawatir akan dampak negatif dari revisi terhadap prinsip kontrol sipil dan hak-hak warga negara. Penolakan ini mencerminkan fenomena sosial-politik yang penting untuk dianalisis, terutama dalam perspektif teori demokrasi deliberatif yang dijelaskan oleh Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya komunikasi yang logis dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan publik.

Selanjutnya, teori legitimasi Max Weber juga memiliki relevansi dalam memahami bagaimana dukungan masyarakat sangat krusial untuk kelangsungan institusi negara dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, legitimasi tidak saja berasal dari kekuasaan formal dalam proses legislasi, tetapi juga dari penerimaan sosial yang bersifat dinamis dan kritis. Penolakan masyarakat terhadap RUU revisi TNI dapat dianggap sebagai mekanisme check and balance yang muncul dari kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dan kurangnya pengawasan sipil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan RUU, menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan dari publik, serta menyoroti interaksi antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang demokratis dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun empiris terhadap pengertian hubungan antara legislasi pertahanan dan dinamika sosial-politik di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana penolakan masyarakat terhadap RUU Revisi TNI mencerminkan pelanggaran asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia?
2. Apa alasan kuat dan substansial dari penolakan masyarakat terhadap RUU Revisi TNI yang menunjukkan potensi abusive law making dan ancaman terhadap supremasi sipil?
3. Bagaimana penolakan masyarakat yang masif tersebut memperkuat legitimasi tuntutan pembatalan RUU Revisi TNI demi menjaga prinsip democratic law making dan perlindungan hak asasi manusia?

Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar penolakan publik terhadap RUU Revisi TNI merefleksikan pelanggaran prinsip transparansi, keterlibatan, dan

pertanggungjawaban sebagai hak konstitusi warga negara Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap prinsip pembuatan undang-undang demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

2. PEMBAHASAN

Sejauh mana penolakan masyarakat terhadap RUU Revisi TNI mencerminkan pelanggaran asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia?

Penentangan publik terhadap RUU Revisi TNI (yang telah disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025) menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang merupakan hak konstitusi masyarakat Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28F serta UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah). Proses legislasi yang tertutup, ditambah dengan kurangnya penyebaran awal draf RUU oleh DPR, menghambat akses informasi publik, sehingga melanggar prinsip transparansi, di mana masyarakat mempunyai hak untuk mengerti dan mengevaluasi isi sebelum keputusan akhir diambil.

Pelanggaran Prinsip Transparansi

Draf RUU Revisi TNI hanya dipublikasikan setelah pengesahan, yang mengakibatkan masukan masyarakat bersifat umum dan tidak mendalam mengenai isu-isu penting seperti peningkatan jabatan sipil untuk anggota militer aktif. Penilaian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti bahwa ketidakjelasan ini bertentangan dengan Pasal 96 UU P3, yang mengharuskan adanya harmonisasi dan konsultasi publik secara transparan. Sebagai hasilnya, penolakan yang meluas dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan kegagalan untuk memenuhi kriteria konstitusi ini.

Kurangnya Keterlibatan yang Signifikan

Diskusi yang dilakukan secara terburu-buru tanpa jadwal yang jelas atau undangan untuk aspirasi masyarakat mengakibatkan partisipasi publik menjadi rendah. Hal ini diperhatikan oleh seorang ahli dari UGM yang meminta adanya dialog yang lebih luas untuk mempertahankan kekuasaan sipil. Demonstrasi dan petisi oleh tokoh masyarakat sipil, seperti AJI dan KONTRAS, menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dikesampingkan, yang melanggar hak untuk berpartisipasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Walaupun DPR mengklaim melibatkan policy brief, pendapat menolak dari hakim MK menunjukkan adanya kendala nyata dalam akses terhadap dokumen.

Dampak terhadap Pertanggungjawaban

Proses ini menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat karena DPR mengabaikan peraturan internal yang telah ditetapkan, sebagaimana diungkapkan oleh Koalisi FOINI kepada MKD, sehingga kredibilitas lembaga legislatif dipertanyakan. Penolakan yang terjadi secara luas mencerminkan kegagalan pertanggungjawaban konstitusional, di mana para pembuat undang-undang harus bertanggung jawab dalam proses demokrasi guna mencegah terjadinya dwifungsi TNI. Meskipun MK menolak uji formil, perdebatan ini semakin memperkuat argumen bahwa revisi tersebut memiliki cacat dalam prosedur.

Apa alasan kuat dan substansial dari penolakan masyarakat terhadap RUU Revisi TNI yang menunjukkan potensi abusive law making dan ancaman terhadap supremasi sipil?

Banyak masyarakat yang menolak RUU Revisi TNI dikarenakan proses legislasinya yang terburu-buru, tertutup, serta mengesampingkan partisipasi masyarakat, yang menunjukkan praktik pembuatan undang-undang yang merugikan, yaitu penyusunan undang-undang demi kepentingan segelintir orang tanpa didasari kebutuhan publik. Hal ini dapat dilihat dari rapat yang berlangsung di hotel mewah tanpa akses terhadap dokumen publik seperti naskah akademik atau DIM, serta pengesahan yang cepat ditengah efisiensi anggaran, yang bertentangan dengan prinsip pembuatan undang-undang yang demokratis dan UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat.

Ancaman Supremasi Sipil

Revisi tersebut memiliki potensi untuk mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru dengan memperluas jangkauan posisi sipil bagi TNI aktif (hingga 165 jabatan), memperpendek usia pensiun, dan menambah tugas perbantuan sipil yang diatur oleh PP/Perpres, sehingga militer dapat mendominasi birokrasi dan mengancam kontrol sipil atas militer. Kritik dari PPI Dunia dan profesor HTN Unpad menyoroti risiko impunitas TNI, pelanggaran hak asasi manusia, serta legalisme otoriter yang mengancam demokrasi setelah Reformasi 1998.

Respons Masyarakat

1. Penggugat uji materil ke MK: Tim Advokasi Reformasi Keamanan mengajukan uji formil karena proses yang sembarangan dan kurang transparan, meminta penundaan pelaksanaan hingga ada keputusan akhir.
2. Organisasi sipil seperti NU dan WALHI: Menganggap pengesahan ini mengkhianati prinsip demokrasi, mengabaikan masyarakat, dan memarginalkan konstitusi.
3. Akademisi: Naskah akademis yang ada memiliki banyak masalah, seharusnya fokus utama adalah pada akuntabilitas TNI, bukan pada perluasan perannya.

Penolakan ini substansial karena menjaga supremasi sipil sebagai pondasi demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.

Bagaimana penolakan masyarakat yang masif tersebut memperkuat legitimasi tuntutan pembatalan RUU Revisi TNI demi menjaga prinsip democratic law making dan perlindungan hak asasi manusia?

Mekanisme Penguatan Legitimasi melalui Partisipasi Publik

Penolakan yang meluas dari masyarakat terhadap RUU Revisi TNI, yang terwujud dalam berbagai demonstrasi di depan DPR, petisi dari pemimpin masyarakat sipil, serta aksi-aksi di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat dan Yogyakarta, menciptakan tekanan publik yang mempertegas argumen untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks konstitusi, prinsip pembuatan undang-undang secara demokratis yang diatur dalam Pasal 96 UUD 1945 menjamin hak rakyat untuk terlibat dalam proses penyusunan undang-undang, sehingga besarnya penolakan ini menunjukkan adanya cacat formal pada proses legislasi yang tertutup dan tidak inklusif. Legitimasi tuntutan untuk pembatalan semakin menguat karena mencerminkan suara mayoritas rakyat, yang merupakan prasyarat keabsahan hukum dalam teori hukum konstitusional di Indonesia.

Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Dwifungsi ABRI

RUU Revisi TNI mendapatkan kritik tajam karena bisa menghidupkan kembali dwifungsi militer versi Orde Baru melalui penambahan posisi sipil bagi anggota militer aktif, seperti di berbagai kementerian dan BUMN, yang berpotensi mengancam pemisahan antara kekuasaan militer dan sipil setelah era Reformasi. Penolakan luas yang datang dari koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi menekankan bahwa tindakan ini melanggar prinsip negara hukum demokratis, dimana militer seharusnya bersikap netral dan patuh pada supremasi sipil. Dengan demikian, tuntutan pembatalan berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998.

Hubungan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Internasional Perluasan peran TNI dalam rancangan undang-undang ini dapat berisiko melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dari keterlibatan militer yang berlebihan, sebagaimana diatur dalam ICCPR serta Konvensi Anti-Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Aksi demonstrasi yang besar-besaran, termasuk tujuh poin tuntutan seperti penghapusan segera dan transparansi dalam diskusi, memperkuat argumen bahwa rancangan undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 mengenai perlindungan hak asasi manusia. Pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menghindari kemunduran dalam

hak asasi manusia, memastikan tanggung jawab militer, serta mempertahankan komitmen Indonesia terhadap standar internasional.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menolak RUU Revisi TNI yang telah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya masalah mendasar dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk minimnya keterbukaan publik terhadap draf, partisipasi yang terbatas, dan pengabaian tanggung jawab yang melanggar hak konstitusi warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penolakan yang luas melalui aksi unjuk rasa di berbagai lokasi, petisi dari koalisi masyarakat sipil seperti NU, WALHI, dan KONTRAS, serta studi-studi akademis memberikan dukungan bagi tuntutan pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tersebut, guna mencegah bertambahnya posisi sipil untuk prajurit aktif (hingga 165 posisi) yang bisa mengancam supremasi sipil setelah Reformasi 1998 dan melanggar komitmen internasional seperti ICCPR.

Saran

DPR dan pemerintah disarankan untuk memperbaiki proses pembuatan undang-undang terkait pertahanan dengan melakukan dialog terbuka, menyelaraskan naskah akademik yang menekankan pada akuntabilitas TNI, serta meningkatkan pengawasan sipil lewat kebijakan publik yang transparan. Mahkamah Konstitusi seharusnya mengkaji uji formal demi menjaga prinsip negara hukum yang demokratis, sedangkan masyarakat sipil diharapkan untuk tetap mengikuti dan mendorong peningkatan partisipasi publik yang lebih baik dalam kebijakan strategis.

REFERENSI

- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Rushufah, R. R. A., Sipayung, J. B., & Indrawan, J. (2025). Analisis implikasi pengesahan RUU TNI dalam sinergi sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).
- Hartati, S. (2025). Implikasi uji materi Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan wewenang sipil-militer. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6511–6519.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- Indonesia. (2023). *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Luthfi, A. (2019). Tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah (studi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015). *Indonesian State Law Review*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427>
- Milanisti, Z. S., & Wedhatami, B. (2025). Analisis yuridis kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum di bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam perspektif HAN. Dalam *Hukum dan Lingkungan* (Vol. 1, hlm. 1855–1880).
- Nugroho, C. (2023). Politik hukum RUU TNI/Polri: Antara kepentingan geopolitik dan tekanan masyarakat sipil. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 5, 177–193.
- Nur Cholis Majid, & Indriyanti, A. D. (2025). Analisis sentimen terhadap RUU TNI di platform X (Twitter) menggunakan metode ensemble berbasis Naïve Bayes dan support vector machine. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, Article in Press, 426–434.
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme peran TNI: Bagaimana UU TNI baru memperkuat atau melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan? *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464–473.
- Salim, M. A. H. (2025). *Pembingkaian berita demonstrasi penolakan RUU TNI (Analisis framing Robert N. Entman pada media online Tempo.co dan Republika.co.id periode Maret 2025)* (Disertasi doctoral). Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Ujung, F., Hasan, H., Kumanireng, R. M., Nenabu, R. I., Alelang, Y. T., Nitbani, Y. E. E., & Mas’ud, F. (2025). Kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 309–315.
- Utami, P. (2025). Analisis respons publik di media sosial terhadap proses legislasi RUU TNI dalam kerangka demokrasi deliberatif. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 138–156. <https://doi.org/10.21009/COMM.034.09>